

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NUNUKAN Tentang Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang

Kode Daerah: 3403

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Nama | Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 2. | Objek | Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 3. | Subjek | Pasal 4 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Tera/Tera Ulang. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 4. | Golongan Retribusi | Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, resiko, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 7. | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | Pasal 8 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut : a. Ukuran Panjang | Pasal 8 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut : a. Ukuran Panjang | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah dengan menjadikan satuan tarif |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|---|
| | | <p>1. Sampai dengan 2 Meter</p> <p>a) Meter dengan pegangan Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>b) Meter meja dari bahan logam Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>c) Meter saku baja Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>d) Salib Ukur Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>e) Gauge Blok Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>f) Mikrometer Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>g) Jangka Sorong Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2 Meter sampai dengan 10 Meter</p> <p>a) Tongkat Duga Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>b) Meter saku baja Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>c) Bahan ukur kundang, depth tape Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>d) Alat Ukur tinggi orang Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>e) Komparator Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 10 Meter, biaya pada angka 2 huruf c dan huruf e ini ditambah untuk setiap 10 Meter atau bagiannya, atas:</p> <p>a) Bahan ukur kundang, depth tape Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>b) Komparator Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>b. Ukuran Panjang Alat Hitung (Counter Meter) Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>c. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</p> <p>1. Mekanik Rp. 300.000 Perbuah</p> <p>2. Elektronik Rp. 400.000 Perbuah</p> <p>d. Takaran (Basah/Kering)</p> <p>1. Sampai dengan 2 liter Rp. 2.500 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter Rp. 5.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 25 liter Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>e. Tangki Ukur Tetap</p> <p>1. Bentuk Silinder Tegak</p> | <p>1. Sampai dengan 2 Meter</p> <p>a) Meter dengan pegangan Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>b) Meter meja dari bahan logam Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>c) Meter saku baja Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>d) Salib Ukur Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>e) Gauge Blok Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>f) Mikrometer Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>g) Jangka Sorong Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2 Meter sampai dengan 10 Meter</p> <p>a) Tongkat Duga Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>b) Meter saku baja Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>c) Bahan ukur kundang, depth tape Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>d) Alat Ukur tinggi orang Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>e) Komparator Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 10 Meter, biaya pada angka 2 huruf c dan huruf e ini ditambah untuk setiap 10 Meter atau bagiannya, atas:</p> <p>a) Bahan ukur kundang, depth tape Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>b) Komparator Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>b. Ukuran Panjang Alat Hitung (Counter Meter) Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>c. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)</p> <p>1. Mekanik Rp. 300.000 Perbuah</p> <p>2. Elektronik Rp. 400.000 Perbuah</p> <p>d. Takaran (Basah/Kering)</p> <p>1. Sampai dengan 2 liter Rp. 2.500 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter Rp. 5.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 25 liter Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>e. Tangki Ukur Tetap</p> <p>1. Bentuk Silinder Tegak</p> | <p>retribusi tera/tera ulang pada Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang semula “per buah” menjadi “per sampel” dengan pertimbangan sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang agar selalu berpedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p> <p>b. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak.</p> |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|---|
| | | <p>a) Sampai dengan 500kl Rp. 2.000.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 2.000.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 2.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 1.000 Perbuah s/d 2.000, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 500 Perbuah s/d 10.000, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 200 Perbuah s/d 20.000 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 100 Perbuah setiap kl</p> <p>2. Bentuk Silinder Datar</p> <p>a) Sampai dengan 500 kl Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 1.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 500 Perbuah s/d 2.000 kl, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 250 Perbuah s/d 10.000 kl, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 150 Perbuah s/d 20.000 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 75 Perbuah setiap kl Bagian-bagian darikl, dihitung satu kl</p> <p>3. Bentuk Bola dan Sferoidal:</p> <p>a) Sampai dengan 500 kl Rp. 2.500.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 2.500.000 Perbuah</p> <p>2) lebih dari 500 kl, setiap kl Rp. 1.000 Perbuah</p> | <p>a) Sampai dengan 500kl Rp. 2.000.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 2.000.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 2.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 1.000 Perbuah s/d 2.000, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 500 Perbuah s/d 10.000, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 200 Perbuah s/d 20.000 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 100 Perbuah setiap kl</p> <p>2. Bentuk Silinder Datar</p> <p>a) Sampai dengan 500 kl Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 1.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 500 Perbuah s/d 2.000 kl, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 250 Perbuah s/d 10.000 kl, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 150 Perbuah s/d 20.000 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 75 Perbuah setiap kl Bagian-bagian darikl, dihitung satu kl</p> <p>3. Bentuk Bola dan Sferoidal:</p> <p>a) Sampai dengan 500 kl Rp. 2.500.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 500 kl pertama Rp. 2.500.000 Perbuah</p> <p>2) lebih dari 500 kl, setiap kl Rp. 1.000 Perbuah</p> | <p>Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.</p> <p>c. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.</p> |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|--|------------|
| | | <p>f. Tangki Ukur Gerak</p> <p>1. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:</p> <p>a) Kapasitas sampai dengan 5 kl Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 5kl, dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 5kl pertama Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>2) lebih dari 5 kl, Rp. 20.000 Perbuah setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p> <p>2. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal :</p> <p>a) Kapasitas sampai dengan 50 kl Rp. 3.000.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 50 kl pertama Rp. 3.000.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 50 kl Rp. 25.000 Perbuah s/d 75 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 75 kl Rp. 20.000 Perbuah s/d 100kl, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 100 kl Rp. 15.000 Perbuah s/d 250 kl, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 250 kl Rp. 10.000 Perbuah s/d 500 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 500 kl Rp. 5.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>7) Selebihnya dari 1000 kl, Rp. 3.000 Perbuah setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p> <p>g. Alat ukur dari gelas</p> <p>1. Labu ukur, buret dan pipet Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>2. Gelas Ukur Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>h. Bejana Ukur</p> <p>1. Sampai dengan 50 liter Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 50 liter s/d 200 liter Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 200 liter s/d 500 liter Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>4. Lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>5. Lebih dari 1.000 liter biaya pada Rp. 750.000 Perbuah huruf d angka ini ditambah</p> | <p>f. Tangki Ukur Gerak</p> <p>1. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:</p> <p>a) Kapasitas sampai dengan 5 kl Rp. 200.000Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 5kl, dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 5kl pertama Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>2) lebih dari 5 kl, Rp. 20.000 Perbuah setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p> <p>2. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal :</p> <p>a) Kapasitas sampai dengan 50 kl Rp. 3.000.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 50 kl pertama Rp. 3.000.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 50 kl Rp. 25.000 Perbuah s/d 75 kl, setiap kl</p> <p>3) Selebihnya dari 75 kl Rp. 20.000 Perbuah s/d 100kl, setiap kl</p> <p>4) Selebihnya dari 100 kl Rp. 15.000 Perbuah s/d 250 kl, setiap kl</p> <p>5) Selebihnya dari 250 kl Rp. 10.000 Perbuah s/d 500 kl, setiap kl</p> <p>6) Selebihnya dari 500 kl Rp. 5.000 Perbuah s/d 1000 kl, setiap kl</p> <p>7) Selebihnya dari 1000 kl, Rp. 3.000 Perbuah setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</p> <p>g. Alat ukur dari gelas</p> <p>1. Labu ukur, buret dan pipet Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>2. Gelas Ukur Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>h. Bejana Ukur</p> <p>1. Sampai dengan 50 liter Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 50 liter s/d 200 liter Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 200 liter s/d 500 liter Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>4. Lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>5. Lebih dari 1.000 liter biaya pada Rp. 750.000 Perbuah huruf d angka ini ditambah</p> | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|------------|
| | | <p>tiap 1.000liter</p> <p>i. Meter Taksi Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>j. Thermometer Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>k. Densimeter Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>l. Viskometer Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>m. Alat Ukur Luas Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>n. Alat Ukur Sudut Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>o. Alat Ukur Cairan Minyak : Meter bahan bakar minyak</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 25 m³/h Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 25 m³/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 25 m³/h pertama Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 25 m³/h s/d 100 m³/h, setiap m³/h Rp. 6.000 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 3.000 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 1.500 Perbuah</p> <p>Bagian-bagiandari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) 15 m³/h pertama Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>b) Selebihnya dari 15 m³/h s/d 100 m³/h, setiap m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 2.000 Perbuah</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 1.500 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>3. Pompa Ukur</p> | <p>tiap 1.000liter</p> <p>i. Meter Taksi Rp. 50.000 Perbuah</p> <p>j. Thermometer Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>k. Densimeter Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>l. Viskometer Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>m. Alat Ukur Luas Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>n. Alat Ukur Sudut Rp. 20.000 Perbuah</p> <p>o. Alat Ukur Cairan Minyak : Meter bahan bakar minyak</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 25 m³/h Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 25 m³/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 25 m³/h pertama Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 25 m³/h s/d 100 m³/h, setiap m³/h Rp. 6.000 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 3.000 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 1.500 Perbuah</p> <p>Bagian-bagiandari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) 15 m³/h pertama Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>b) Selebihnya dari 15 m³/h s/d 100 m³/h, setiap m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 2.000 Perbuah</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 1.500 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>3. Pompa Ukur</p> | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|------------|
| | | <p>Untuk setiap badan ukur Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>p. Alat Ukur Gas</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 100 m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 100 m³/h dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 100 m³/h pertama Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 500 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 200 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 100 Perbuah</p> <p>5) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 50 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 50 m³/h Rp. 60.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 50 m³/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 50 m³/h pertama Rp. 60.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 50 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 30 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 20 Perbuah</p> <p>5) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 15 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>3. Meter Gas Oriface dan sejenisnya Rp. 500.000 Perbuah (merupakan satu sistem unit alat kerja)</p> <p>4. Perlengkapan meter gas oriface Rp. 100.000 Perbuah (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan</p> <p>5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Rp. 100.000 Perbuah Elpiji, Untuk setiap bahan ukur</p> <p>q. Meter Air</p> | <p>Untuk setiap badan ukur Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>p. Alat Ukur Gas</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 100 m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 100 m³/h dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 100 m³/h pertama Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 500 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 200 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 100 Perbuah</p> <p>5) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 50 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 50 m³/h Rp. 60.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 50 m³/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) 50 m³/h pertama Rp. 60.000 Perbuah</p> <p>2) Selebihnya dari 50 m³/h s/d 500 m³/h, setiap m³/h Rp. 50 Perbuah</p> <p>3) Selebihnya dari 500 m³/h s/d 1.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 30 Perbuah</p> <p>4) Selebihnya dari 1.000 m³/h s/d 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 20 Perbuah</p> <p>5) Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap m³/h Rp. 15 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>3. Meter Gas Oriface dan sejenisnya Rp. 500.000 Perbuah (merupakan satu sistem unit alat kerja)</p> <p>4. Perlengkapan meter gas oriface Rp. 100.000 Perbuah (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan</p> <p>5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Rp. 100.000 Perbuah Elpiji, Untuk setiap bahan ukur</p> <p>q. Meter Air</p> | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|---|------------|
| | | <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 65.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h s/d 1.000 m³/h Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 3 m³/h Rp. 5.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 3 m³/h s/d 10 m³/h Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 10 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>d) Lebih dari 100 m³/h Rp. 30.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>r. Meter Cairan Minuman</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 145.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h Rp. 172.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 14.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h Rp. 55.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>s. Pembatas Arus Air Rp. 13.000 Perbuah</p> <p>t. Alat Kompensasi Suhu (ATC)/ Tekanan (ATG) Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>u. Meter Prover</p> <p>1. Sampai dengan 2.000 l Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2.000 l s/d 10.000 l Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 10.000 l Rp. 1.000.000 Perbuah</p> <p>Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p> | <p>3. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 65.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 150.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h s/d 1.000 m³/h Rp. 200.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>4. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 3 m³/h Rp. 5.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 3 m³/h s/d 10 m³/h Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 10 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>d) Lebih dari 100 m³/h Rp. 30.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>r. Meter Cairan Minuman</p> <p>3. Meter Induk</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 145.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h Rp. 172.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>4. Meter Kerja</p> <p>a) Sampai dengan 15 m³/h Rp. 10.000 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 15 m³/h s/d 100 m³/h Rp. 14.000 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 100 m³/h Rp. 55.000 Perbuah</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h</p> <p>s. Pembatas Arus Air Rp. 13.000 Perbuah</p> <p>t. Alat Kompensasi Suhu (ATC)/ Tekanan (ATG) Rp. 100.000 Perbuah</p> <p>u. Meter Prover</p> <p>1. Sampai dengan 2.000 l Rp. 500.000 Perbuah</p> <p>2. Lebih dari 2.000 l s/d 10.000 l Rp. 75.000 Perbuah</p> <p>3. Lebih dari 10.000 l Rp. 1.000.000 Perbuah</p> <p>Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p> | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|---|------------|
| | | v. Meter Arus Massa Meter Kerja : Untuk setiap jenis Media uji : 1. Sampai dengan 15 kg/min Rp. 60.000 Perbuah 2. Lebih dari 15 kg dihitung sebagai berikut : a) 15 kg/min pertama Rp. 60.000 Perbuah b) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 2.000 Perbuah c) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 1.000 Perbuah d) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 500 Perbuah e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Rp. 250 Perbuah Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min w. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) 1. Sampai dengan 4 Alat Rp. 100.000 Perbuah 2. Selebihnya dari 4 Alat Pengisi, setiap alat pengisi Rp. 25.000 Perbuah x. Meter Listrik (Meter kwh/Meter energi listrik lainnya) a) Meter Induk 1. Meter Induk a) 3 (tiga) phase Rp. 100.000 Perbuah b) 1 (satu) phase Rp. 30.000 Perbuah 2. Meter Kerja kelas 2 a) 3(tiga) phase Rp. 13.000 Perbuah b) 1 (satu) phase Rp. 5.000 Perbuah 3. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5 a) 3(tiga) phase Rp. 10.000 Perbuah b) 1 (satu) phase Rp. 5.000 Perbuah y. Stop Watch Rp. 10.000 Perbuah z. Meter Parkir Rp. 50.000 Perbuah | v. Meter Arus Massa Meter Kerja : Untuk setiap jenis Media uji : 1. Sampai dengan 15 kg/min Rp. 60.000 Perbuah 2. Lebih dari 15 kg dihitung sebagai berikut : a) 15 kg/min pertama Rp. 60.000 Perbuah b) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 2.000 Perbuah c) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 1.000 Perbuah d) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, (setiap kg/min) Rp. 500 Perbuah e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Rp. 250 Perbuah Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min w. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) 1. Sampai dengan 4 Alat Rp. 100.000 Perbuah 2. Selebihnya dari 4 Alat Pengisi, setiap alat pengisi Rp. 25.000 Perbuah x. Meter Listrik (Meter kwh/Meter energi listrik lainnya) a) Meter Induk 1. Meter Induk a) 3 (tiga) phase Rp. 100.000 Perbuah b) 1 (satu) phase Rp. 30.000 Perbuah 2. Meter Kerja kelas 2 a) 3(tiga) phase Rp. 13.000 Perbuah b) 1 (satu) phase Rp. 5.000 Perbuah 3. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5 c) 3(tiga) phase Rp. 10.000 Perbuah d) 1 (satu) phase Rp. 5.000 Perbuah y. Stop Watch Rp. 10.000 Perbuah z. Meter Parkir Rp. 50.000 Perbuah | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|------------|
| | | <p>aa. Anak Timbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 1.000 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 1.500 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 2.500 Perbuah 2. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 7.500 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 15.000 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 20.000 Perbuah 3. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 30.000 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 45.000 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 60.000 Perbuah <p>bb. Timbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 3.000 kg <ol style="list-style-type: none"> a) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 25 kg Rp. 6.000 Perbuah 2) Lebih dari 25 kg s/d 50 kg Rp. 8.000 Perbuah 3) Lebih dari 50 kg s/d 150 kg Rp. 10.000 Perbuah 4) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg Rp. 15.000 Perbuah 5) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg Rp. 200.000 Perbuah 6) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg Rp. 300.000 Perbuah b) Ketelitian halus (Kelas II) <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 1 kg Rp. 50.000 Perbuah 2) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg Rp. 75.000 Perbuah 3) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg Rp. 100.000 Perbuah 4) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg Rp. 150.000 Perbuah 5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg Rp. 200.000 Perbuah c) Proving ring <ol style="list-style-type: none"> Ketelitian khusus (Kelas I) Rp. 400.000 Perbuah 2. Lebih dari 3.000 kg <ol style="list-style-type: none"> a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton Rp. 30.000 Perbuah b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton Rp. 40.000 Perbuah 3. Timbangan ban berjalan | <p>aa. Anak Timbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 1.000 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 1.500 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 2.500 Perbuah 2. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 7.500 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 15.000 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 20.000 Perbuah 3. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1) <ol style="list-style-type: none"> a) Sampai dengan 1 kg Rp. 30.000 Perbuah b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 45.000 Perbuah c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg Rp. 60.000 Perbuah <p>bb. Timbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 3.000 kg <ol style="list-style-type: none"> a) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 25 kg Rp. 6.000 Perbuah 2) Lebih dari 25 kg s/d 50 kg Rp. 8.000 Perbuah 3) Lebih dari 50 kg s/d 150 kg Rp. 10.000 Perbuah 4) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg Rp. 15.000 Perbuah 5) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg Rp. 200.000 Perbuah 6) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg Rp. 300.000 Perbuah b) Ketelitian halus (Kelas II) <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai dengan 1 kg Rp. 50.000 Perbuah 2) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg Rp. 75.000 Perbuah 3) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg Rp. 100.000 Perbuah 4) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg Rp. 150.000 Perbuah 5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg Rp. 200.000 Perbuah c) Proving ring <ol style="list-style-type: none"> Ketelitian khusus (Kelas I) Rp. 400.000 Perbuah 2. Lebih dari 3.000 kg <ol style="list-style-type: none"> a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton Rp. 30.000 Perbuah b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton Rp. 40.000 Perbuah 3. Timbangan ban berjalan | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|--|------------|
| | | a) Sampai dengan 100 ton/h Rp. 500.000 Perbuah b) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h Rp. 750.000 Perbuah c) Lebih dari 500 ton/h Rp. 1.000.000 perbuah 4. Timbangan dengan dua skala (<i>Multirange</i>) 2 atau lebih, dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf bb huruf a,b dan c. | a) Sampai dengan 100 ton/h Rp. 500.000 Perbuah b) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h Rp. 750.000 Perbuah c) Lebih dari 500 ton/h Rp. 1.000.000 perbuah 4. Timbangan dengan dua skala (<i>Multirange</i>) 2 atau lebih, dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf bb huruf a,b dan c. | |
| | | cc. 1. <i>Dead Weight Testing Machine</i> a) sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 15.000 Perbuah b) lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah c) lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 35.0000 Perbuah 2. a) Alat Ukur Tekanan Darah Rp. 20.000 Perbuah b) Manometer Minyak 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 35.000 Perbuah 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 40.000 Perbuah 3. Pressure Calibrator Rp. 60.000 Perbuah 4. Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 35.000 Perbuah c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 55.000 Perbuah dd. Pencap Kartu (Printer Recorder) Rp. 25.000 Perbuah Otomatis ee. Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi : 1. Biji-bijian tidak mengandung minyak, Rp. 20.000 Perbuah | cc. 1. <i>Dead Weight Testing Machine</i> a) sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 15.000 Perbuah b) lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah c) lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 35.0000 Perbuah 2. a. Alat Ukur Tekanan Darah Rp. 20.000 Perbuah b. Manometer Minyak 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 35.000 Perbuah 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 40.000 Perbuah 3. Pressure Calibrator Rp. 60.000Perbuah 4. Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm ² Rp. 25.000 Perbuah b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² Rp. 35.000 Perbuah c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² Rp. 55.000 Perbuah dd. Pencap Kartu (Printer Recorder) Rp. 25.000 Perbuah Otomatis ee. Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi : 1. Biji-bijian tidak mengandung minyak, Rp. 20.000 Perbuah | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|---|
| | | <p>setiap komoditi</p> <p>2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Rp. 30.000 Perbuah</p> <p>Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda / barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.</p> <p>ff. Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus</p> <p>1. Makanan, Semen, Air Minum</p> <p>a) Sampai dengan 1kg Rp. 50 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 100 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kgRp. Rp. 150 Perbuah</p> <p>d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg Rp. 200 Perbuah</p> <p>e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg Rp. 250 Perbuah</p> <p>f) Lebih dari 100 kg Rp. 300 Perbuah</p> <p>2. Minuman</p> <p>a) Sampai dengan 1 l Rp. 50 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 1 l s/d 5 l Rp. 100 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 5 l s/d 20 l Rp. 150 Perbuah</p> <p>d) Lebih dari 20 l Rp. 200 Perbuah</p> <p>3. Selain makanan dan minuman</p> <p>a) Sampai dengan 1kg Rp. 200 Perbuah</p> <p>b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 400 Perbuah</p> <p>c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kg Rp. 500 Perbuah</p> <p>d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg Rp. 1.000 Perbuah</p> <p>e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg Rp. 1.200 Perbuah</p> <p>f) Lebih dari 100 kg Rp. 1.500 Perbuah</p> | <p>setiap komoditi</p> <p>2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi Rp. 25.000 Perbuah</p> <p>3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Rp. 30.000 Perbuah</p> <p>Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda / barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.</p> <p>ff. Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus</p> <p>1. Makanan, Semen, Air Minum</p> <p>a) Sampai dengan 1kg Rp. 50 per sampel</p> <p>b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 100 per sampel</p> <p>c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kgRp. Rp. 150 per sampel</p> <p>d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg Rp. 200 per sampel</p> <p>e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg Rp. 250 per sampel</p> <p>f) Lebih dari 100 kg Rp. 300 per sampel</p> <p>2. Minuman</p> <p>a) Sampai dengan 1 l Rp. 50 per sampel</p> <p>b) Lebih dari 1 l s/d 5 l Rp. 100 per sampel</p> <p>c) Lebih dari 5 l s/d 20 l Rp. 150 per sampel</p> <p>d) Lebih dari 20 l Rp. 200 per sampel</p> <p>3. Selain makanan dan minuman</p> <p>a) Sampai dengan 1kg Rp. 200 per sampel</p> <p>b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg Rp. 400 per sampel</p> <p>c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kg Rp. 500 per sampel</p> <p>d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg Rp. 1.000 per sampel</p> <p>e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg Rp. 1.200 per sampel</p> <p>f) Lebih dari 100 kg Rp. 1.500 per sampel</p> | |
| | | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|---|
| 8. | Wilayah Pemungutan | <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran | <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis/kupon. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Tatacara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati. (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD. (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan. | - | <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|---|
| | | <p>(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat yang sejenis.</p> <p>(3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> | | |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusim kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada penagihan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wjib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | - | <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|--|-------------|---|
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab.Nunukan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Nunukan. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolagian. 9. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 10. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 11. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|------------|
| | | <p>dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.</p> <p>12. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disebut pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.</p> <p>13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Tera adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah pungutan atas Pelayanan.</p> <p>17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir dan/atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|-------------|------------|
| | | <p>kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanan oleh Pemerintah Daerah kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi dan Tahun Retribusi.</p> <p>24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.</p> <p>26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data. Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|---|
| | | <p>profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.</p> <p>32. Juru Pungut adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.</p> | | |
| | | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 17</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|---|
| | | <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> | | |
| | | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(2) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | Pasal 22 | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|---|-------------|---|
| | | <p>Dalam rangka pelaksanaan Retribusi pelayanan Tera Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada perhitungan tarif yang diatur dalam peraturan daerah ini.</p> | | |
| | | <p>Pasal 23</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan c. Memberikan keterangan yang diperlukan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|-------------|------------|
| | | <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat berita acara tentang :</p> <p>a. Pemeriksaan tersangka;</p> <p>b. Pemasukan rumah;</p> <p>c. Penyitaan benda;</p> <p>d. Pemeriksaan surat;</p> <p>e. Pemeriksaan saksi; dan</p> <p>f. Pemeriksaan di tempat kejadian.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|---|----------------|-----------------|-------------|------------|
| <p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p> | | | | |

Jakarta, 25 September 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala